

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 05/TPK/NSP/II - 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh Lima bertempat di ruang rapat kantor walinagari sungai pua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **Rezi Amelia, S.Pd**
Jabatan : Kasi Pemerintahan
selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
Alamat : Kampuang IV Kampuang Piliang No.77 Jorong Kapalo Koto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Syawal Hidjar, BE**
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik TOKO BANGUNAN MUDA JAYA
Alamat : Jl.Hamka No.68 RT/RW 002/003 Kelurahan Pakan Kurai
Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya, disebut **PARA PIHAK**
Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 03/TPK/NSP/II-2025 tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Lima atas pekerjaan **Pembangunan Jembatan Kubu Sawah Runciang Jorong Limo Suku Ke Kubu Tangah Jorong Galuang**, bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan ikatan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 257.542.202,- Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Rupiah)** Termasuk pajak, bea materai dan biaya pengiriman dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk meyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadak oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan negosiasi/klarifikasi **PARA PIHAK**
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan maksimal sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang /Jasa dan Berita Acara serah terima Barang/Jasa

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANA PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 160 (Seratus Enam Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan Mei tahun duaribu dua puluh Tiga (15 Mei 2023) sampai dengan tanggal Tiga Puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh Tiga (30 September 2023) sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal Delapan Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh Dua (30 September 2023)

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 7

SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :

- (1) Sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis
- (2) Membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai perjanjian kerjasama/kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan
- (3) Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Direktur/Pimpinan/Pemilik


Syawal Hidjar, BE
DAGANG BAHAN BANGUNAN & ALAT TEKNIK
Jln. Raya Tigapuluh - Simp. Kubu Tanjung Bukit

PIHAK PERTAMA

Kasi Pemerintahan

Pelaksana Kegiatan Anggaran

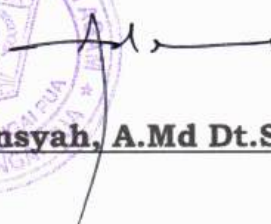

METERAI TEMPEL
269ALX338023521


Rezi Amelia, S.Pd

MENGETAHUI

Walinagari Sungai Pua




Ade Firmansyah, A.Md Dt.Sinaro Intan